



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0010333
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
YAYASAN NIS INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria
Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 93, tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Pasal 26, Pembina, **YAYASAN NIS INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006835.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 02 April 2019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120506771392

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan NIS INDONESIA
Alamat Perusahaan	: Jl. NIS 1 KENANGA TERUSAN AMPERA RAYA, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
NPWP	: 01.062.586.1-053.000
Nomor Telepon	: 0217823930
Nomor Fax	: 0217823929
Email	: Nis_idn@outlook.co.id
Nama KBLI	: Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85121, 85132, 85139
Status Penanaman Modal	: -

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 19 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SPK 06 /MPK.C/PM/2018
TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SPK 149/MPK.C/PM/2017 TENTANG PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
KELOMPOK BERMAIN NETHERLANDS INTER-COMUNITY SCHOOL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan perubahan nama sekolah yang diajukan oleh Yayasan Sekolah Internasional Belanda dengan surat nomor 133/NIS/III/18/HR tanggal 14 Maret 2018, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SPK 124/MPK.C/PM/2017 tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Netherlands Inter-Community School;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor SPK 149/MPK.C/PM/2017 Tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Netherlands Inter-Community School.
- KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Sekolah Internasional Belanda untuk menyelenggarakan satuan pendidikan kerja sama.
- a. Bentuk satuan pendidikan : Kelompok Bermain
- b. Nama Awal : Netherlands Inter-Community School
- c. Nama Setelah Perubahan : Nord Anglia School Jakarta
- d. Alamat satuan pendidikan : Jl. NIS 1 Kenanga Terusan Ampera Raya Cilandak Jakarta Selatan.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri Nomor SPK 149/MPK.C/PM/2017 ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Yayasan Sekolah Internasional Belanda dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Nord Anglia School Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kelompok usia empat sampai dengan enam tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
- e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan perpanjangan izin yang diberikan.
- KEEMPAT : Perpanjangan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Nord Anglia School Jakarta ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 - 04 - 2018
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
tttd
HARRIS ISKANDAR
NIP 19620429 198601 1 001

